



Sejumlah Penyelenggara Pemilu Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu

Jakarta, 25 Juli 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Senin (26/7), pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Akhid Kurniawan, Dimas Permana Hadi, Heri Darmawan, dan Subur Makmur. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1).

Para Pemohon adalah penyelenggaraan Pemilu 2019 di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pada sidang perdana, Rabu (9/6) lalu, kuasa hukum Para Pemohon menjelaskan terdapat beban yang sangat berat dan tidak rasional pada Pemilu 2019 lalu yang disebabkan oleh penyelenggaraan yang dilaksanakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam waktu yang bersamaan yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kendati demikian, Para Pemohon bertekad akan kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di baik di level KPPS, PPK, PPS pada Pemilu 2024.

Terhadap dalil-dalil para Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra antara lain menyoroti kerugian konstitusional para Pemohon yang belum merujuk pada UUD 1945. Sedangkan, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mempertanyakan kerugian konstitusional para Pemohon apakah hanya sebatas persoalan beban kerja. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter. @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id